


# DPO: PILAR KEBERHASILAN PELINDUNGAN DATA PRIBADI?

Digitalisasi menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam lingkup keputusan dan pengolahan informasi pada berbagai proses bisnis. Turunan utama tentunya terlihat pada pertumbuhan data yang dihasilkan, dikumpulkan, diproses, dan dipertukarkan dalam hitungan global. Selaras dengan tren pertumbuhan data yang kian meningkat, tahun 2020 menandakan adanya lonjakan signifikan pada akumulasi volume data yang mencapai 64.2 zettabyte, yaitu peningkatan sebesar 56.58% dari 41 zettabyte data yang telah terakumulasi pada tahun 2019. COVID-19 memang menjadi pemicu utama fenomena yang terjadi. Namun, tren pertumbuhan data global diprediksi akan terus meningkat hingga mencapai 181 zettabyte pada tahun 2025 [1].

## Tren Pertumbuhan Data Secara Global Tahun 2010-2020 dan Prediksi Tahun 2021-2025

Selain pertumbuhan data, kepemilikan data dan nilai tambah yang ditawarkan tidak lagi hanya dianggap sebagai aset perusahaan semata, melainkan komoditas berharga yang perlu dikelola dengan baik guna memberi dampak optimal bagi pemegang kepentingan yang terlibat dalam utilisasi data. Salah satu dimensi dalam tata kelola data yang semakin menjadi perhatian organisasi adalah derajat kualitas pengelolaan data pribadi yang perlu ditingkatkan untuk membangun kepercayaan pemilik data, terutama setelah diresmikannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) pada 17 Oktober 2022 [2].

Terdapat tiga pihak yang diatur dalam UU PDP yaitu pemilik, pengendali, dan prosesor data pribadi. UU PDP merupakan pengaturan atas pengumpulan, pengolahan, penggunaan, dan penghapusan data pribadi individu yang ditujukan untuk melindungi



## PROFIL PENULIS



### Hamzah Ritchi

Research Partner di Veda Praxis dan juga Profesor dan Direktur Pusat Studi Inovasi Digital di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Padjadjaran.



### Larasati Puspa Martani Sugianto, SE., BBA., MM

Penulis adalah *Research Associate* di Center for Digital Innovation Studies (DIGITS) Unpad dan pengajar bidang Sistem Informasi Akuntansi, Universitas Padjadjaran. Saat ini, ia menjadi anggota dan pengurus Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah Jawa Barat.

pemilik atau subjek data pribadi dari penyalahgunaan oleh pihak pengendali maupun prosesor data pribadi.

Meskipun UU PDP telah diundangkan pada tahun 2023, para pengendali data pribadi (orang, badan, ataupun organisasi) diberi jangka waktu transisi selama dua tahun untuk mematuhi ketentuan tersebut. Walaupun demikian, pengendali data pribadi disarankan untuk tetap waspada dalam mengelola data pribadi sehingga dapat terhindar dari sanksi administratif ataupun sanksi pidana yang telah ditetapkan.

### Mengenal *Data Protection Officer*

Selain memberikan kerangka kerja hukum yang jelas dalam mencegah penyalahgunaan data pribadi oleh pihak lain, UU PDP pun melahirkan DPO (*Data Protection Officer*) sebagai suatu profesi baru dengan peran yang sangat penting. Meskipun tidak diatur secara spesifik, Pasal 53 dan 54 UU PDP membahas beberapa poin terkait tanggung jawab, kualifikasi, dan independensi petugas pelaksana fungsi perlindungan data pribadi atau yang lebih dikenal dengan DPO. Utamanya, seorang DPO berperan sebagai konsultan sekaligus pengawas bagi pengendali dan prosesor data pribadi dalam mematuhi UU PDP. Pada umumnya, DPO akan terlibat dalam berbagai hal seputar perlindungan data seperti memberikan saran dan menjadi narahubung dalam pengelolaan data pribadi atau pun penilaian dampak perlindungan data pribadi, hingga memantau kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Oleh karena itu, penting bagi seorang DPO untuk memenuhi tingkat kualifikasi tertentu dan menjaga independensi dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

### Tantangan yang Dihadapi

Salah satu kebijakan UU PDP yang perlu dipersiapkan adalah terkait penunjukan DPO yang berkualifikasi dan kompeten. Tertulis pada Pasal 54 bahwa ketentuan mengenai DPO akan diatur secara lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Namun, hingga saat ini belum ada ketentuan lebih lanjut yang diundangkan sehingga mendatangkan berbagai pertanyaan baru. Beberapa isu yang muncul seputar DPO antara lain:

#### 1. Mekanisme Penetapan DPO

Lahirnya DPO sebagai profesi baru memunculkan kebutuhan untuk diciptakannya suatu mekanisme yang mengatur segala sesuatu terkait penetapan DPO. Diharapkan setidaknya mekanisme tersebut dapat memberikan arahan terkait tanggung jawab, wewenang, independensi, akses terhadap informasi, kualifikasi, serta pengawasan dan pelaporan DPO. Hal ini penting karena tanpa adanya mekanisme yang jelas, akan sulit untuk mencapai tata kelola manajemen data yang optimal.

## 2. Menjaga Independensi

Independensi merupakan salah satu elemen kunci dalam peran DPO yang perlu dijaga selama melaksanakan tugas-tugasnya. Dalam menjaga independensi, seorang DPO harus terbebas dari campur tangan pihak lainnya. Meskipun belum terdapat arahan yang jelas mengenai independensi DPO, perlu dipastikan bahwa DPO telah mendapatkan otonomi yang cukup untuk menjalankan perannya tanpa adanya sedikitpun pengaruh, tekanan, maupun paksaan.

## 3. Konflik Kepentingan

Sebagai kepala kepatuhan, DPO dapat berfungsi sebagai pihak yang menjembatani pengendali dan prosesor data pribadi dengan pemilik data pribadi atau pun memastikan kepatuhan terhadap UU PDP. Apabila DPO diberikan wewenang untuk menentukan pemrosesan data pribadi organisasi selain tugas utamanya dalam menilai kepatuhan perlindungan data pribadi, maka terdapat potensi konflik kepentingan. Sebagai contoh, pada tahun 2022, otoritas perlindungan data Berlin memberikan sanksi berupa peringatan dan denda sejumlah EUR 525,000 kepada suatu anak perusahaan *e-commerce* atas tuntutan konflik kepentingan [3]. Dalam kasus ini, perusahaan menunjuk Direktur Utamanya untuk bertugas sebagai DPO meskipun sejatinya Direktur Utama akan bekerja atas kepentingan perusahaan.

## 4. Kualifikasi dan Keahlian

Dalam UU PDP tertulis kriteria yang menjadi dasar dalam menunjuk DPO yaitu profesionalitas, pengetahuan tentang hukum, praktik perlindungan data pribadi, dan juga kemampuan dalam menjalankan perannya. Selain keempat kriteria tersebut, tidak ada pengaturan yang secara spesifik membahas kualifikasi yang perlu dipenuhi oleh seorang DPO. Oleh sebab itu, muncul tantangan dalam menentukan dan menilai kualifikasi atau pun keahlian khusus seorang DPO dalam konteks masing-masing industri.

## Menuju Tata Kelola Data Pribadi yang Efektif

Dibalik seluruh ketidakpastian yang kini tengah dihadapi oleh para pengelola data pribadi, tidak dapat dipungkiri bahwa peresmian UU PDP merupakan suatu titik pencapaian dalam perjuangan melindungi data pribadi. Meskipun demikian, perlu diingat bahwa

UU PDP bukanlah suatu akhir, melainkan awal mula dari perwujudan tata kelola data pribadi yang baik di Indonesia. Sehubungan dengan itu, terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan:

### 1. Menyusun Pedoman yang Jelas

Penyusunan suatu pedoman yang mengatur berbagai aspek relevan untuk membantu DPO dalam melaksanakan tugasnya secara efektif merupakan hal yang sangat penting, terutama untuk menghindari peningkatan risiko pelanggaran keamanan data. Tanpa adanya pedoman yang jelas, konflik dapat terjadi karena ambiguitas terkait peran, tanggung jawab, ataupun wewenang seorang DPO. Sebaliknya, pedoman dapat membantu dalam menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan data pribadi. Oleh sebab itu, akan baik jika terdapat turunan dari UU PDP berupa regulasi, kebijakan, ataupun prosedur yang bersifat lebih kontekstual sebagai panduan bagi DPO dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

### 2. Mendorong Independensi

Berhubungan dengan poin sebelumnya, independensi perlu ditekankan dalam pedoman untuk DPO secara jelas. Perlu dipastikan pula bahwa DPO dapat mengakses seluruh informasi yang diperlukan untuk mengevaluasi kepatuhan terhadap regulasi, diberikan otonomi untuk mencegah intervensi pihak lain dalam bertugas, terhindar dari tugas yang bertentangan dengan perannya sebagai pengawas kemandirian data guna mencegah konflik kepentingan, serta tidak dapat dihukum atau diberhentikan karena menjalankan tanggung jawabnya. Akhirnya, perlu diperjelas pula kepada siapakah seharusnya DPO bertanggung jawab untuk memastikan terjaganya independensinya.

### 3. Membangun Budaya Keamanan Data

Memastikan kepatuhan terhadap regulasi perlindungan data pribadi memang merupakan bagian dari fungsi DPO. Namun, sesungguhnya budaya keamanan data tidak akan terwujud tanpa adanya kerjasama dari seluruh anggota organisasi secara kolektif mulai dari karyawan hingga manajemen tingkat atas. Selain menumbuhkan kesadaran anggota organisasi, diperlukan pula edukasi yang diselenggarakan secara reguler guna meningkatkan pengetahuan seputar praktik keamanan data.

## Penutup

Dalam era di mana data pribadi menjadi komoditas berharga yang harus dilindungi, kapabilitas dalam perlindungan data pribadi menjadi aspek vital perusahaan dari sisi kepatuhan yang tidak dapat ditawar. Haluan tata kelola teknologi dan data menitikberatkan perlunya peran atau fungsi yang mampu merepresentasikan hak atas keputusan dan akuntabilitas terhadap catatan aktivitas pemrosesan data pribadi dalam lapisan proses bisnis organisasi, termasuk diantaranya dimensi digital. *Data Protection Officer* (DPO) menjadi profesi dengan peranan yang sangat penting dalam mewujudkan tata kelola manajemen data yang baik. Sebagai katalisator dalam melindungi data pribadi dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, DPO dituntut untuk menjaga profesionalitasnya dengan bergerak secara independen. Meskipun demikian, dukungan dari berbagai pihak tetap diperlukan dalam menjaga keamanan dan integritas data pribadi.

## Referensi

[1] <https://www.statista.com/statistics/871513/worldwide-data-created/>

[2] Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

[3] [https://gdprhub.eu/index.php?title=BlnBDI\\_\(Berlin\)\\_-\\_20.09.2022](https://gdprhub.eu/index.php?title=BlnBDI_(Berlin)_-_20.09.2022)